

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

NOVI NATALIA PADANG SE., M.SI

Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Seminar Nasional Manajemen dan Akuntansi (SMA)

Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Medan, 25 Agustus 2022

PENGERTIAN LAPORAN KEUANGAN

Suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang di percayakan kepadanya.



Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Pihak-pihak yang berkepentingan tersebut menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan.

Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi yang terbaik.



Laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan sebagai pertimbangan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dan memenuhi karakteristik Kualitatif laporan keuangan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.



Menurut UU No. 32 2004 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah perangkat pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia dan pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat tercermin dari hasil pemeriksaan BPK.

Adapun kriteria pemberian opini menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pernyataan Profesional Pemeriksa mengenai kewajaran Informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan didasarkan pada kriteria :

- (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,
- (b) Kecukupan pengungkapan,
- (c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang, dan
- (d) Efektivitas sistem pengendalian intern.



Pengelolaan keuangan negara adalah tanggung jawab pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat yang diharapkan dapat meningkat.

Namun pada kenyataannya terjadi penyalahgunaan dana yang bertujuan untuk memberikan keuntungan pada beberapa pihak tertentu yang memiliki wewenang dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana kepada publik.

Penyalahgunaan tanggung jawab tersebut memberikan dampak yang buruk pada kondisi keuangan, dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat menjadi tidak stabil.



Upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan dan pencapaian tujuan pengelolaan keuangan adalah memberikan kebijakan kepada pemerintah daerah untuk menjalankan urusan pemerintahan secara efektif agar tercapainya pemerataan di setiap daerah, sehingga seluruh kegiatan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dengan berlandaskan prinsip akuntabilitas.

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban bahwa organisasi atau pemerintah daerah harus mampu memberikan penjelasan atas aktivitas atau penggunaan dana publik



Pertanggung jawaban tersebut bertujuan untuk pemeriksaan dan evaluasi terhadap pemerintah daerah oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan secara politik.

Penyelenggaraan pemerintah yang tertulis di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 20 yaitu asas transparansi. Transparansi yaitu memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.



Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari pemerintah dengan menyusun laporan keuangan pemerintah yang berkualitas yakni sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam upaya pemerintah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang dapat dikelola dengan baik secara transparan, efektif, efisien dan ekonomis, disamping itu dengan adanya laporan keuangan pemerintah dapat dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam hal mengembangkan daerah tersebut untuk masa yang akan datang.



Kejelasan informasi yang diberikan ke publik dapat berupa pelaporan penggunaan dan realisasi anggaran baik untuk belanja urusan pemerintahan, maupun pengelolaan aset sebagai kekayaan daerah, melalui laporan keuangan.

Pelaporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam mengelola anggaran publik untuk mengatasi konflik keagenan.

Laporan keuangan disajikan untuk menciptakan akuntabilitas pemerintah sebagai organisasi sektor publik.

Akuntabilitas Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyebutkan bahwa salah satu peranan pelaporan keuangan adalah untuk kepentingan akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban terkait pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan kepada entitas pelaporan yang dipercayakan untuk mencapai tujuan secara periodik.



Akuntabilitas tidak hanya memastikan bahwa kebijakan sudah diterapkan sebagaimana mestinya tetapi organisasi publik harus mampu dengan jelas memberikan jawaban kepada pemangku kepentingan atas tindakan yang telah dilakukan.

Jawaban tersebut berupa informasi yang disampaikan melalui laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah pusat maupun DPRD sebagai wakil rakyat untuk pengambilan keputusan.

Akuntabilitas pelaporan keuangan dapat diartikan sebagai pertanggung jawaban pemerintah kepada publik bahwa keuangan pemerintah dikelola dengan tanggung jawab untuk mencapai tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan informasi atau jawaban yang jelas kepada publik terkait aktivitas pemerintah yang diwujudkan melalui laporan keuangan.



TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran

01



Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;

02



Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;

03



Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

04



TUJUAN LAPORAN KEUANGAN

Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman

05



06



Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

03

04



KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN



1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan



2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN



3. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK adalah salah satu laporan keuangan pemerintah daerah dimana laporan ini sangat berguna bagi pengguna laporan keuangan untuk memperoleh gambaran tentang mutasi kas akibat dari aktivitas yang di lakukan oleh pemerintah daerah



4. Catatan atas Laporan , keuangan (CaLK)

CaLK meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Undang-undang APBN/Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya



Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu;
- Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi



Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya;
- Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.
- Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.




KUALITAS INFORMASI

Informasi yang telah diperoleh hanya akan bermanfaat bagi Kepala Daerah jika informasi tersebut memenuhi syarat kualitas tertentu. Informasi yang berkualitas akan menghasilkan keputusan yang berkualitas (garbage in garbage out). Oleh karena itu, kualitas informasi harus menjadi perhatian penting bagi Kepala Daerah.

03
Dalam kaitannya dengan LKPD, maka kualitas informasi keuangan telah ditetapkan dalam SAP. SAP menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.



4 KUALITAS INFORMASI



KUALITAS INFORMASI

RELEVAN

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu;

DAPAT DI BANDINGKAN

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya;

ANDAL

Laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi;

DAPAT DI PAHAMI

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud



APA ITU OPINI AUDIT ??????

Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun hasil dari audit yakni berupa opini dari auditor atas laporan keuangan yang diperiksa.

Opini audit inilah yang mengungkapkan apakah laporan keuangan wajar atau tidak.



APA ITU OPINI AUDIT ??????


Audit adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan dan kejadian ekonomi secara objektif untuk menentukan tingkat kepatuhan asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Adapun hasil dari audit yakni berupa opini dari auditor atas laporan keuangan yang diperiksa.

Opini audit inilah yang mengungkapkan apakah laporan keuangan wajar atau tidak.



JENIS-JENIS OPINI AUDIT



1. Opini wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku(SAK).

Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika memenuhi kondisi seperti berikut:

- a. Laporan keuangan lengkap
- b. Bukti audit yang dibutuhkan lengkap
- c. Ketiga standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja
- d. Laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten.
- e. Tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa depan (going concern)



Opini wajar tanpa pengecualian dapat dimodifikasi menjadi opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (modified unqualified opinion) ketika auditor harus menambah suatu paragraf penjelasan dalam laporan auditnya.

Keadaan yang membuat modifikasi ini, apabila terjadi seperti :

- a. Ada keraguan dari auditor atas konsep going concern perusahaan / entitas.
- b. Kurang konsisten perusahaan dalam menerapkan prinsip atau standar akuntansi yang digunakan.
- c. Auditor ingin menekankan suatu hal.



2.Opini Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)

Auditor harus menyatakan opini wajar dengan pengecualian ketika :

- a. Auditor setelah memperoleh bukti yang cukup dan tepat menyimpulkan bahwa kesalahan penyajian, baik secara individual maupun secara agregasi adalah material tetapi tidak pervasif terhadap laporan keuangan, atau
- b. Auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang mendasari opini audit, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruhkesalahan penyajian yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak pervasif.



3. Opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan (Modified Unqualified Opinion)

Jenis opini yang satu ini diberikan oleh auditor atas dasar keadaan tertentu yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap pendapat wajar.

Perbedaan dari jenis opini ini terletak pada paragraph penjelasan yang diberikan oleh auditor terkait dengan keadaan tertentu yang telah dinyatakan sebelumnya.



Beberapa jenis keadaan yang dapat memicu modified unqualified opinion adalah:

Sebagian dari pendapat auditor ditarik dari pendapat auditor independen lainnya.

Tidak tersedianya aturan yang jelas terkait dengan laporan keuangan sehingga berpotensi dianggap menyimpang dari SAK (Standar Akuntansi Keuangan).

Adanya pengaruh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang dan hasilnya tidak dapat diperkirakan.



4. Opini Tidak Wajar (Adverse Opinion)

Audit harus menyatakan opini tidak wajar ketika auditor setelah melakukan pemeriksaan memperoleh bukti yang cukup dan tepat kemudian menyimpulkan bahwa ada kesalahan penyajian.

Baik secara individual maupun secara agregasi adalah material dan pervasif terhadap laporan keuangan.

Pervasif sendiri diartikan sebagai kesalahan yang akan membawa dampak kemana-mana atau mendalam.



5. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer of Opinion)

Opini tidak menyatakan pendapat diberikan auditor ketika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk mendasari opini audit, dan auditor tidak menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian material yang tidak terdeteksi yang mungkin timbul terhadap laporan keuangan, jika ada, dapat bersifat material dan pervasif.

:



Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan diperiksa dan mendapat penilaian berupa Opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ketika BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas.



1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia itu tidak hanya ditentukan oleh aspek keterampilan atau kekuatan tenaga fisiknya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh pendidikan atau kadar pengetahuannya pengalaman atau kematangannya dan sikapnya serta nilai-nilai yang dimilikinya. Kualitas sumber daya manusia yang terampil sangat diperlukan dalam penggunaan suatu sistem.

Aparatur penanggung jawab mengelola administrasi dan bendahara selaku pembuat pertanggung jawaban laporan keuangan dituntut untuk mampu menguasai ilmu akuntansi dan komputer sehingga pelaporan pertanggung jawaban dana menjadi lebih baik dan efektif. Untuk menilai kinerja dan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi, dapat dilihat dari level of responsibility dan kompetensi sumber daya tersebut. 6 Tanggung jawab dapat dilihat dalam deskripsi jabatan.



Deskripsi jabatan merupakan dasar untuk melaksanakan tugas dengan baik. Tanpa adanya deskripsi jabatan yang jelas, sumber daya tersebut tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan dan dari ketrampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Kompetensi merupakan suatu karakteristik dari seseorang yang memiliki keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan kemampuan (ability) untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya.

Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga.



2. Sistem Pengendalian Internal (SPI)

Pasal 33 ayat 1 PP Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, mengatakan untuk meningkatkan keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja, setiap Entitas Pelaporan dan Akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern.

PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), bahwa: Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.



Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Dengan adanya Sistem Pengendalian Intern diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalkan terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.



Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagaimana tercantum dalam PP No. 60 Tahun 2008

1) Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara serta menjaga lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya melalui, penegakan integritas dan nilai etika, komitmen para pegawai, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat dan pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.



2) Penilaian Resiko

Dalam hal penilaian resiko, pimpinan instansi pemerintahan terlebih dahulu menetapkan visi dan misi dan serta tujuan dalam instansi pemerintahn tersebut, selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi
Penilaian risiko sebagaimana dimaksud terdiri atas, identifikasi risiko dan analisis risiko.

;



3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian ialah serangkaian prosedur-prosedur dan tindakan-tindakan dalam rangka dilakukannya pengendalian dan meyakini instruksi pimpinan terlaksana dengan baik.

Kegiatan pengendalian harus efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan organisasi. Kegiatan pengendalian terdiri atas reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan, adanya pembinaan sumber daya manusia, pengendalian atas pengelolaan sistem informasi, adanya pengendalian fisik atas aset, penetapan indikator dan ukuran kinerja, adanya pemisahan fungsi, adanya otorisasi atas transaksi dan kejadian yang dianggap penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, akuntabilitas dan dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting



- 4) Informasi dan Komunikasi Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat dalam instansi pemerintah tersebut, untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif sebagaimana, pimpinan Instansi Pemerintah harus sekurang-kurangnya, menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta, mengelola mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi secara terus menerus.

Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat di andalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal.

Instansi Pemerintah mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki sistem informasi untuk meningkatkan kegunaan dan keandalan komunikasi informasi secara terus menerus.



Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 49

mengatakan bahwa Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas :

- a. BPKP;
- b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern;
- c. Inspektorat Provinsi; dan
- d. Inspektorat Kabupaten/Kota.

Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi. Ia berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi kecurangan (fraud) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (seperti mesin dan lahan) maupun tidak (seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual seperti merek dagang). Kelemahan SPI dapat menyebabkan berkurangnya keandalan laporan keuangan, karena terdapat penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berakibat pada meningkatnya biaya dan hilangnya potensi pendapatan. Penerapan SPI yang efektif akan meningkatkan kualitas laporan keuangan karena semua sistem dan prosedur akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan berjalan sesuai peraturan perundang-undangan.



3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sistem akuntansi pemerintah daerah sudah pasti memiliki transaksi yang kompleks, maka pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi dan penyajian laporan keuangan, sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi. Pemanfaatan teknologi informasi akan meminimalisasi berbagai kesalahan karena semua aktivitas pengelolaan keuangan akan tercatat secara lebih sistematis dan pada akhirnya akan mampu menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu.

Kecanggihan teknologi informasi akan berjalan efektif apabila para komitmen organisasi memiliki kemampuan untuk dapat memahami, menggunakan, dan mengaplikasikan sebuah teknologi menjadi sebuah informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan sehingga tujuan dapat terpenuhi dan kinerja individu dapat dinilai baik.



4. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

5. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi berkaitan dengan tingkat keterlibatan orang dengan organisasi dimana mereka bekerja dan tertarik untuk tetap tinggal dalam organisasi tersebut serta kesediaan orang untuk meningkatkan diri dan menunjukkan loyalitas pada organisasi karena merasakan dirinya terlibat dalam kegiatan organisasi, semakin tinggi komitmen organisasi maka akan berdampak pada karyawan akan tetap tinggal dalam organisasi dan akan selalu meningkatkan kinerjanya. Kinerja karyawan yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang andal.



SEKIAN DAN TERIMAKASIH

;

